



PUTUSAN

Nomor 536 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELPIAN alias IAN;**
Tempat Lahir : Payah Pasir;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/05 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua
Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELPIAN alias IAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELPIAN alias IAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 gram, netto 0,06 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, netto 2,28 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong terbut dari bekas botol Aqua;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Gudang Garam;
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan kosong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



- 2 (dua) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt., tanggal 05 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELPIAN alias IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 gram, netto 0,06 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, netto 2,28 gram;

- 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari bekas botol Aqua;

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk gudang garam;

- 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan kosong;

- 2 (dua) buah mancis;

- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;

- 2 (dua) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 670/PID.SUS/2017/PT-MDN., tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 344/Pid. Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELPIAN alias IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 gram, netto 0,06 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, netto 2,28 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong terbut dari bekas botol Aqua;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk gudang garam;
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan kosong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/AKTA.PID/2018/PN.Tbt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 670/PID.SUS/2017/

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



PT-MDN yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt., tanggal 05 September 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pemidanaan dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi memperingan/mengurangi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pemberian sanksi yang dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun juga harus memberikan pembinaan pada diri pribadi Terdakwa agar di kemudian hari dapat merubah perangai dan tindakannya yang salah tersebut, apabila dia berada lama dalam kehidupan penjara, sehingga dia dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan jumlah barang bukti Narkotika sabu yang dipergunakan Terdakwa sejumlah netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan ganja sejumlah netto 2,28 (dua koma dua delapan) gram, relatif tidak terlalu banyak. Mengenai Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya fakta bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Ilham Syaputra membeli sabu dari Budel (DPO) dengan cara patungan, dan ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilham Syaputra menggunakan sebahagian dari sabu tersebut secara bergantian, Saksi Z. Jepry dan Saksi Mohammad Fadli anggota Kepolisian pada Polres Tebing Tinggi menangkap Terdakwa dan Saksi Ilham Syaputra. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ilham Syaputra berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 2,28 (dua koma dua delapan) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab.2521/NNF/2017 tanggal 10 Maret 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina dan Tetrahydrocannabinol;

- Mengingat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;

2. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut mengenai hukum pembuktian tentang dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", namun menurut penilaian Penuntut Umum Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua Kedua Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Penuntut Umum. Walaupun demikian, kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena kualifikasi yang dirumuskan Penuntut Umum tidak menggambarkan tindak pidana yang dilanggar Terdakwa secara tepat dan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 670/PID.SUS/2017/PT-MDN., tanggal 22 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt., tanggal 05 September 2017 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 670/PID.SUS/2017/PT-MDN., tanggal 22 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi :
Menyatakan Terdakwa HELPIAN alias IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2018